

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Pekalongan

Menurut salah satu sesepuh Desa Pekalongan, nama Desa Pekalongan diambil dari kata kalong. Kalong sendiri dalam bahasa Jawa bisa berarti berkurang ataupun kelelawar. Namun yang dimaksud “kalong” di sini yaitu berkurang. Pada zaman dahulu di Desa Pekalongan penduduknya tidak ada yang mempunyai harta banyak atau juga biasa disebut dengan orang kaya. Jikapun ada orang yang mempunyai harta banyak, maka hartanya akan selalu berkurang. Hal tersebut dikarenakan sering terjadinya pencurian di Desa Pekalongan sehingga harta yang mereka miliki selalu berkurang. Oleh karena itu zaman dahulu penduduk di Desa Pekalongan tidak ada yang namanya orang kaya. Meskipun begitu, kebutuhan penduduknya masih bisa tercukupi.¹

2. Letak Geografis Desa Pekalongan



Gambar 4.1
Peta Desa Pekalongan

¹ Isman, *Wawancara Pribadi*, Selaku Sesepuh Desa, Pada Tanggal 19 Maret 2022, wawancara 1, transkrip.

Desa pekalongan merupakan sebuah Desa yang berada di Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Desa Pekalongan berada di ujung yaitu terletak di bagian paling barat Kecamatan Batealit dengan koordinat bujur 110.713413 dan bujur lintang -6.627225. sedangkan luas wilayah Desa Pekalongan yaitu 28499 hektar. Wilayah Desa Pekalongan berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa Kecapi.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Bawu.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Tahunan.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Tahunan dan Desa Senenan.

Desa Pekalongan terbagi atas beberapa dusun yaitu:

- a. Krajan
- b. Bantengan
- c. Kemundu
- d. Kauman
- e. Suronggenen
- f. Ngemplak²


3. Struktur Pemerintahan Desa Pekalongan

Berikut adalah nama-nama yang pernah menjadi pemimpin di Desa Pekalongan dari tahun ke tahun:

- a. Mbah Saliman sebagai Kepala Desa
- b. Mbah Sodor sebagai Kepala Desa
- c. Mbah Sarmonah sebagai Kepala Desa
- d. Mbah Wira Rasiman sebagai Kepala Desa
- e. Mbah Sarkam sebagai Kepala Desa
- f. Mbah Karto Warsono sebagai Kepala Desa
- g. Mbah H. A. Zuhdi sebagai Kepala Desa (1945-1974)
- h. Mbah H. M. Isman sebagai Kepala Desa (1975-1989)
- i. H. D. Siswanto sebagai Kepala Desa (1990)
- j. H. Rozin sebagai Kepala Desa (1998)
- k. H. Nurrohmad sebagai Kepala Desa (2007)
- l. Musta'in sebagai Kepala Desa (2010)
- m. Ali Rif'an sebagai Kepala Desa (2016-2022)

² Ali Rif'an, *Wawancara Pribadi*, Selaku Kepala Desa Pekalongan, Pada Tanggal 21 Maret 2022, wawancara 2, transkrip.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Desa Pekalongan
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA PEKALONGAN
KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA



4. Keadaan Penduduk

Penduduk yang ada di Desa Pekalongan mayoritas beragama Islam. Desa Pekalongan merupakan Desa yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat. Berdasarkan data statistik per Agustus 2021 jumlah penduduk Desa Pekalongan mencapai 7.272 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 3.668 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3.604 jiwa dengan 2.333 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga

No	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah Penduduk	3.668 jiwa	3.604 jiwa	7.272 jiwa
2	Jumlah Kepala Keluarga	1.733 KK	600 KK	2.333 KK

Sumber: Data Statistik Desa Pekalongan Tahun 2021

5. Keadaan Sosial Ekonomi

Perekonomian memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat harus melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dengan mata pencaharian masyarakat. Hal ini dikarenakan jenis kegiatan ekonomi yang potensial dalam suatu daerah akan berpengaruh terhadap mata pencaharian yang digeluti oleh masyarakat di daerah tersebut.

Mata pencaharian penduduk Desa Pekalongan yang paling utama berada pada sektor industri menengah dan besar. Sektor ini terdiri dari karyawan perusahaan swasta dengan jumlah 4.250 orang, karyawan perusahaan pemerintah dengan jumlah 15 orang, dan sisanya sebagai pemilik perusahaan. Secara keseluruhan, mata pencaharian penduduk Desa Pekalongan tidak hanya terdapat pada sektor industri menengah dan besar saja. Dengan memiliki latar belakang yang berbeda-beda mata pencaharian penduduk Desa Pekalongan juga terdapat pada sektor pertanian, peternakan, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, perdagangan, serta jasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.2
Mata Pencaharian Penduduk Menurut Sektor

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	152 Jiwa
2.	Buruh tani	190 Jiwa
3.	Pemilik usaha tani	60 Jiwa
4.	Peternakan perorangan	5 Jiwa
5.	Buruh usaha peternakan	4 Jiwa
6.	Pemilik usaha peternakan	5 Jiwa
7.	Montir	5 Jiwa
8.	Tukang batu	10 Jiwa

No	Pekerjaan	Jumlah
9.	Tukang kayu	55 Jiwa
10.	Tukang gali sumur	2 Jiwa
11.	Pemulung	2 Jiwa
12.	Tukang jahit	30 Jiwa
13.	Tukang kue	125 Jiwa
14.	Tukang anyaman	25 Jiwa
15.	Tukang rias	5 Jiwa
16.	Pengrajin industri rumah tangga	150 Jiwa
17.	Karyawan perusahaan swasta	4.250 Jiwa
18.	Karyawan perusahaan pemerintah	15 Jiwa
19.	Pemilik perusahaan	15 Jiwa
20.	Buruh perdagangan hasil bumi	10 Jiwa
21.	Pengusaha perdagangan hasil bumi	10 Jiwa
22.	Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	3 Jiwa
23.	Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	4 Jiwa
24.	Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	20 Jiwa
25.	PNS	125 Jiwa
26.	TNI	5 Jiwa
27.	POLRI	15 Jiwa
28.	Dokter swasta	1 Jiwa
29.	Bidan swasta	2 Jiwa
30.	Perawat swasta	3 Jiwa
31.	Jasa pengobatan alternative	2 Jiwa
32.	Dosen swasta	5 Jiwa
33.	Guru swasta	400 Jiwa
34.	Pensiunan TNI / POLRI	3 Jiwa
35.	Pengacara	1 Jiwa
36.	Seniman	10 Jiwa
37.	Pembantu rumah tangga	5 Jiwa
38.	Sopir	25 Jiwa
39.	Buruh migran perempuan	5 Jiwa
40.	Buruh migran laki-laki	5 Jiwa
41.	Wiraswasta lainnya	450 Jiwa
42.	Tidak mempunyai mata pencaharian tetap	350 Jiwa
43.	Jasa penyewaan peralatan pesta	5 Jiwa

Sumber: Data Statistik Desa Pekalongan Tahun 2021

6. Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Dalam menjalani kehidupannya manusia tidak terlepas dari yang namanya pendidikan. Dengan adanya pendidikan, maka kualitas diri seseorang akan meningkat. Apabila dalam suatu daerah penduduknya memiliki pendidikan yang baik, maka kualitas daerah tersebut juga akan menjadi baik.

Di Desa Pekalongan tingkat pendidikan penduduknya rata-rata rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang tamat dari sekolah dasar dengan jumlah 810 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Data Pendidikan Desa Pekalongan

No	Tingkat pendidikan penduduk	Jumlah
1.	Penduduk buta aksara dan huruf latin	10 Jiwa
2.	Penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	554 Jiwa
3.	Penduduk sedang SD / Sederajat	821 Jiwa
4.	Penduduk tamat SD / Sederajat	810 Jiwa
5.	Penduduk tidak tamat SD / Sederajat	234 Jiwa
6.	Penduduk sedang SLTP / Sederajat	565 Jiwa
7.	Penduduk tamat SLTP / Sederajat	589 Jiwa
8.	Penduduk tidak tamat SLTP / Sederajat	568 Jiwa
9.	Penduduk sedang SLTA / Sederajat	276 Jiwa
10.	Penduduk tamat SLTA / Sederajat	528 Jiwa
11.	Penduduk sedang D-1	313 Jiwa
12.	Penduduk tamat D-1	255 Jiwa
13.	Penduduk sedang D-2	303 Jiwa
14.	Penduduk tamat D-2	351 Jiwa
15.	Penduduk sedang D-3	333 Jiwa
16.	Penduduk tamat D-3	379 Jiwa
17.	Penduduk sedang S-1	146 Jiwa
18.	Penduduk tamat S-1	136 Jiwa
19.	Penduduk sedang S-2	2 Jiwa
20.	Penduduk tamat S-2	5 Jiwa
21.	Penduduk sedang SLB A	5 Jiwa
22.	Penduduk tamat SLB A	3 Jiwa
23.	Penduduk sedang SLB B	5 Jiwa
24.	Penduduk tamat SLB B	6 Jiwa

No	Tingkat pendidikan penduduk	Jumlah
25.	Penduduk sedang SLB C	2 Jiwa
26.	Penduduk tamat SLB C	1 Jiwa

Sumber: Data Statistik Desa Pekalongan Tahun 2021

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Perubahan Akad Kerjasama yang Terjadi pada Warung Bakso Godrax

Pelaksanaan kerjasama ini berawal dari adanya perkembangan di Desa Pekalongan Godrax, Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Awal mula perkembangan di Desa ini yaitu dengan dijadikannya Pekalongan Godrax sebagai tempat wisata kuliner. Namun wisata kuliner ini hanya buka tiap hari Sabtu dan Minggu saja. Hal ini merupakan salah satu program dari Pemerintah Desa Pekalongan. Dengan adanya program wisata kuliner ini, maka menjadi peluang bagi warga Desa Pekalongan Godrax sendiri maupun semua warga Desa Pekalongan. Peluang yang dapat diambil dari adanya program ini yaitu dengan menjual berbagai macam kuliner. Diantara warga Desa Pekalongan Godrax sendiri yang memanfaatkan peluang ini yaitu Ibu Nanik dan Ibu Kusmanah. Ibu Nanik dan Ibu Kusmanah memanfaatkan peluang ini dengan melakukan kerjasama diantara keduanya. Mereka bekerjasama dalam mendirikan sebuah warung bakso.

Awal mula dari adanya kerjasama ini ketika Ibu Nanik beserta teman-temannya sedang membicarakan tentang perkembangan yang ada di Desa Pekalongan Godrax. Ibu Nanik yang memang memiliki hobi memasak memiliki ide untuk ikut berjualan. Kebetulan salah satu dari temannya yang bernama Ibu Kusmanah menyetujui ide tersebut. Kemudian Ibu Nanik memberikan tawaran kepada ibu kusmanah untuk melakukan kerjasama dalam mendirikan warung bakso. Akhirnya tanpa ragu ibu kusmanah menerima tawaran untuk kerjasama ini. Menurut Ibu Nanik alasan memilih Ibu Kusmanah sebagai rekan kerjanya yaitu karena teman dekat dan dapat dipercaya.³ Sedangkan ibu kusmanah menerima Ibu

³ Nanik, *Wawancara Pribadi*, Selaku Pihak I, Pada Tanggal 20 Maret 2022, wawancara 3, transkrip.

Nanik sebagai rekan kerja karena kecocokan dan juga dapat dipercaya⁴

Dalam menjalankan kerjasama ini kedua belah pihak telah membuat beberapa aturan yang telah disepakati bersama. Karena aturan yang dibuat telah disepakati bersama maka tidak boleh dilanggar. Menurut ibu nanik apabila rekan kerjanya melanggar aturan yang telah disepakati maka akan ditegur.⁵ Sedangkan menurut Ibu Kusmanah apabila rekan kerjanya melanggar aturan yang telah disepakati maka akan dimaafkan dengan syarat tidak boleh diulangi kembali.⁶ Aturan yang telah disepakati tersebut diantaranya yaitu modal berasal dari kedua belah pihak dengan jumlah yang sama besar, semua pihak ikut andil dalam bekerja, keuntungan dibagi sama rata, apabila terjadi kerugian maka ditanggung bersama, jujur, dan saling pengertian.

Kerjasama ini dimulai pada tanggal 6 Novemeber 2021. Kerjasama ini sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan. Untuk modal awal yang digunakan sebesar Rp. 4.000.000. Masing-masing pihak memberikan modal Rp. 2.000.000. Modal tersebut digunakan untuk membeli bahan dengan biaya Rp. 1000.000, dan selebihnya untuk keperluan lainnya. Dalam kerjasama ini semua pihak ikut andil dalam pekerjaan mulai dari menyiapkan bahan, memasak, dan melayani pembeli. Adapun kendala yang sering dihadapi Ibu Nanik dan Ibu Kusmanah saat menjual bakso yaitu cuaca dan telat meladeni pembeli. Ketika musim hujan Ibu Nanik dan Ibu Kusmanah memilih untuk tidak berjualan. Hal itu karena tempat wisata kuliner akan sepi dari pengunjung. Selain itu kendala lain yang dihadapi yaitu adanya kesibukan dari masing-masing pihak. Suatu hari salah satu pihak yaitu Ibu Kusmanah tidak bisa ikut berjualan karena ada suatu halangan. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat pihak yang lainnya yaitu Ibu Nanik menutup warung begitu saja. Ibu Nanik tetap berjualan walaupun Ibu Kusmanah tidak ikut andil. Saat melakukan penjualan bakso, Ibu Nanik meminjam modal yang

⁴ Kusmanah, *Wawancara Pribadi*, Selaku Pihak II, Pada Tanggal 21 Maret 2022, wawancara 4, transkrip.

⁵ Nanik, *Wawancara Pribadi*, Selaku Pihak I, Pada Tanggal 20 Maret 2022, wawancara 3, transkrip.

⁶ Kusmanah, *Wawancara Pribadi*, Selaku Pihak II, Pada Tanggal 21 Maret 2022, wawancara 4, transkrip.

berasal dari modal awal diantara keduanya. Meskipun yang digunakan adalah modal bersama, namun keuntungan yang didapat sepenuhnya milik Ibu Nanik. Hal tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Penentuan besarnya bagi hasil dari penjualan bakso antara Ibu Nanik dan Ibu Kusmanah dilakukan diawal akad. Ibu Nanik dan Ibu Kusmanah telah sepakat bahwa presentasi bagi hasilnya 50 : 50. Namun apabila salah satu diantaranya terdapat suatu halangan sehingga tidak bisa ikut andil dalam bekerja, maka hasil yang diperoleh sepenuhnya milik yang bekerja saja dengan ketentuan modal yang digunakan dikembalikan lagi. Modal yang digunakan disini berasal dari modal awal milik kedua belah pihak. Apabila sampai terjadi kerugian, maka akan ditanggung sendiri. Akhirnya ada perubahan akad saat itu dan muncul sebuah kesepakatan baru yakni diperbolehkan meminjam modal guna untuk berjualan sendiri apabila salah satu pihak berhalangan dalam bekerja. Akan tetapi hal tersebut tidak disampaikan di awal akad dan hal ini hanya terjadi satu kali selama kurang lebih 5 bulan dalam melakukan penjualan. Ibu Nanik lah yang pernah melakukan penjualan bakso sendiri, sehingga hasil yang diperoleh sepenuhnya milik Ibu Nanik.

Perjanjian bagi hasil antara Ibu Nanik dan Ibu Kusmanah dilakukan dengan adanya rasa saling percaya satu sama lain sehingga hanya diucapkan dengan lisan saja. kerjasama yang dipraktikkan oleh Ibu Nanik dan Ibu Kusmanah merupakan suatu kegiatan yang dapat menciptakan kerukunan dan menumbuhkan sifat tolong menolong dalam masyarakat. Selain itu kerjasama ini dapat menjadi contoh bagi sekitarnya. Terkadang ada orang yang ingin berjualan namun modal yang dimiliki tidak mencukupi. Sebaliknya, ada orang yang memiliki modal namun tidak bisa berjalan sendiri sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka dengan adanya kerjasama seperti ini dapat meringankan beban satu sama lain.

Dalam menjalankan sebuah usaha tentu tidak terlepas dari yang namanya kerugian. Entah itu yang dialami kerugian kecil maupun besar. Terlebih lagi untuk para penjual makanan seperti bakso ini yang hanya bertahan selama satu hari. Ibu Nanik dan Ibu Kusmanah telah sepakat bahwa apabila terjadi kerugian akan ditanggung bersama. Oleh karena itu Ibu Nanik dan Ibu Kusmanah lebih memilih menjual bakso sedikit demi sedikit untuk meminimalisir kerugian yang terjadi. Mengingat

juga penjualan yang hanya dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu saja. Namun disaat ada acara besar di tempat wisata kuliner tersebut, maka Ibu Nanik dan Ibu Kusmanah akan menjual bakso dengan jumlah yang banyak.⁷

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perubahan Akad yang Terjadi pada Warung Bakso Godrax

Pada dasarnya kehidupan manusia di dunia bersandar pada dua macam hubungan yaitu vertikal kepada Allah SWT dan horizontal yakni hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan vertikal dengan Allah terwujud dalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah. Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia yang lainnya dalam bentuk muamalah, baik dalam bidang harta kekayaan maupun hubungan kekeluargaan. Hubungan antar sesama manusia, khususnya dalam bidang lapangan harta kekayaan biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad).

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan yang lainnya. Manusia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Oleh karena itu manusia saling membutuhkan diantara manusia yang lainnya. Dengan adanya hal tersebut, maka manusia memerlukan hubungan atau interaksi antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satu contoh dari adanya interaksi yaitu dengan melakukan kerjasama. Di antara kerjasama yang terjalin di masyarakat salah satunya yaitu kerjasama dalam bidang usaha seperti halnya yang dilakukan oleh Ibu Nanik dan Ibu Kusmanah. Kerjasama yang dilakukan oleh Ibu Nanik dan Ibu Kusmanah adalah dengan mendirikan sebuah usaha yaitu warung bakso.⁸

Dalam melakukan kerjasama tentu akan melakukan akad terlebih dahulu yang dinyatakan dalam ucapan atau media lain yang dapat menggantikan. Akad diambil dari bahasa Arab yang mempunyai arti mengikat atau ikatan yang mengekang. Sedangkan dalam pengertian fiqih, akad pada umumnya diartikan sebagai keterikatan antara *ijab* dan *qabul* sesuai

⁷ Nanik dan Kusmanah, *Wawancara Bersama*, Selaku Pihak I dan II, Pada Tanggal 26 Maret 2022, wawancara 5, transkrip.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 154.

dengan aturan *syara'* sehingga dapat memberikan dampak pada objek akad. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pengertian akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Dalam kamus bahasa Indonesia, akad adalah janji atau perjanjian.

Dalam ajaran Islam suatu akad akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad itu sendiri. Rukun adalah sesuatu yang harus ada di dalam suatu akad karena rukun merupakan sesuatu yang menjadikan sah secara hukum dalam Islam. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang harus ada sebelum dan ketika kontrak berlangsung.

Dalam hal kerjasama, akad memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sebuah transaksi. Karena akad merupakan *ijab qabul* antara satu pihak dengan pihak lainnya, yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam setiap transaksi muamalah terdapat akad. Salah satu bagian dari muamalah yang juga membutuhkan akad yaitu akad *syirkah*.

Syirkah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam mengelola harta guna mendapatkan keuntungan bersama. Praktik kerjasama seperti ini dalam hukum Islam tentunya dapat memberikan suatu wacana bahwa agama Islam selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kerjasama seperti ini tentu sangat penting karena menyangkut perekonomian bersama, dimana pihak yang kekurangan modal maupun pihak yang tidak mempunyai keahlian dapat melakukan kerjasama sehingga dapat meringankan beban satu sama lain.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa praktik kerjasama yang diterapkan oleh Ibu Nanik dan Ibu Kusmanah merupakan akad *syirkah* dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. Teori *syirkah* mempunyai rukun dan syarat yang harus ada dan wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dalam bab II. Di dalam kerjasama *syirkah* ini menurut penulis ada beberapa hal yang harus dianalisa dari segi rukun dan syarat akad *syirkah* diantaranya yaitu sebagai berikut:

⁹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 202.

- a. *Sighat* atau ijab qabul.
Sighat merupakan ungkapan yang keluar dari kedua belah pihak yang melakukan akad yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- b. Orang yang berakad (pihak-pihak yang melakukan *syirkah*).
 Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan akad. Adapun syarat yang harus dipenuhi yakni orang yang berakal, baligh, dan atas kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).
- c. Obyek akad (*mahal*)

Obyek akad mencakup pekerjaan dan modal. Dalam modal hendaknya berupa uang (emas atau perak) atau barang yang dapat ditimbang.¹⁰

Dalam praktiknya ternyata kedua belah pihak tidak hanya melakukan akad kerjasama (*syirkah*) saja, namun dengan seiring berjalannya waktu muncul akad pinjaman juga. Hal itu dikarenakan salah satu pihak dari mereka telah meminjam uang yang berasal dari modal awal mereka berdua guna untuk jualan bakso secara individu. Kedua belah pihak telah sepakat akan hal itu dengan ketentuan modal yang telah digunakan dikembalikan lagi dengan jumlah sama besar yang telah dipinjam. Selain itu juga keuntungan yang diperoleh sepenuhnya akan menjadi milik pihak yang berjualan secara individu.

Akad pinjaman disini termasuk ke dalam akad *qardh*. Pengertian dari *qardh* sendiri yaitu perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai orang yang menerima harta yang dapat diminta kembali harta tersebut. Dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana tanpa mengharapkan imbalan. Dapat dilihat bahwa salah satu pihak telah meminjam uang, namun dengan ketentuan uang yang telah digunakan dikembalikan lagi dengan jumlah yang sama besar.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa jenis akad yang diterapkan pada warung bakso godrax Jepara terdiri

¹⁰ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 82-83.

dari akad kerjasama (*syirkah*) dan pinjaman (*qardh*). Kedua belah pihak yaitu Ibu Nanik dan Ibu Kusmanah telah memenuhi rukun dan syarat akad *syirkah* dan *qardh*. Jadi dalam praktiknya, kerjasama pada warung bakso godrax yang dilakukan oleh Ibu Nanik dan Ibu Kusmanah merupakan kerjasama *syirkah*.

Kerjasama atau perserikatan merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Manusia akan selalu membutuhkan bantuan dari yang lainnya, karena manusia tidak bisa hidup secara individu. Wajar saja jika di zaman sekarang ini, banyak berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya yaitu *syirkah*. *Syirkah* merupakan akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri ataupun dalam bentuk kerjasama. Oleh karena itu, Islam telah membenarkan kepada siapa saja yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya.

Hasil wawancara dengan pihak I, kerjasama yang dilakukan dengan pihak II merupakan kerjasama dimana modal yang dikeluarkan sama besar, pekerjaan dilakukan bersama-sama, keuntungan dibagi sama rata dan kerugian ditanggung bersama. Sistem kerjasama ini dilakukan atas rasa saling percaya diantara keduanya tanpa adanya perjanjian tertulis.

Di dalam melakukan suatu usaha baik itu individu maupun kelompok pasti ada kendalanya. Salah satu kendala yang dihadapi ketika seseorang melakukan akad kerjasama dalam mendirikan usaha khususnya pada syirkah seperti ini yaitu terkendala dengan kesibukan masing-masing pihak, sehingga tidak tercapai kesepakatan yang telah disepakati bersama seperti yang ada di awal akad. Berdasarkan kendala tersebut, maka ada kesepakatan baru yaitu apabila ada pihak yang melakukan pekerjaan sendiri, maka keuntungan yang diperoleh sepenuhnya milik pihak yang bekerja dengan syarat modal yang telah digunakan dikembalikan lagi.

Meskipun kerjasama usaha pada warung bakso godrax dalam perjalanannya mengalami kendala yakni tidak terpenuhinya kesepakatan yang telah dibuat bersama, namun usaha yang dijalankan tetap berjalan lancar. Hal itu

dikarenakan kedua belah pihak merupakan teman akrab dan usaha tersebut dibuat atas ide dan kesepakatan bersama. Usaha yang dijalankan kedua belah pihak dilandasi atas dasar rasa saling percaya diantara keduanya. Sehingga apabila terjadi suatu kendala seperti tidak terpenuhinya kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, maka cara yang ditempuh kedua belah pihak yakni dengan cara bermusyawarah secara kekeluargaan untuk menghasilkan kesepakatan yang baru.

Dalam melakukan usaha atau bersyirkah tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Dalam pembagian keuntungan disesuaikan dengan modal yang telah dikeluarkan. Berhubung dalam menjalankan usaha pada warung bakso godrax modal yang dikeluarkan kedua belah pihak jumlahnya sama besar, maka keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak sama besar yakni 50 : 50. Namun setelah berjalannya waktu, di suatu hari pihak II mengalami kesibukan sehingga tidak dapat ikut serta dalam menjual bakso. Meskipun pihak II tidak dapat ikut menjual bakso, pihak I tetap berjualan bakso dengan ijin dari pihak II. Dalam menjual bakso pihak I menggunakan modal yang telah dikeluarkan bersama dengan pihak II. Meskipun menggunakan modal bersama dalam menjual bakso, akan tetapi keuntungan yang diperoleh sepenuhnya milik pihak I. Hal tersebut sudah menjadi keputusan bersama dengan syarat modal yang telah digunakan dikembalikan lagi dan jika terjadi kerugian maka sepenuhnya ditanggung oleh pihak I.¹¹

Perubahan dalam pelaksanaan akad lahir atas dasar persetujuan. Para pihak membuat persetujuan dengan cara menghapuskan perjanjian lama. Pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tersebut, perjanjian diganti dengan perjanjian baru, dengan hakikat perjanjian baru serupa dengan perjanjian terdahulu. Perubahan dalam pelaksanaan akad dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Akad dalam perjanjian tersebut telah rusak sehingga harus diperbarui dengan akad lain.
- b. Adanya *khiyar*.
- c. Adanya pembatalan akad secara sepihak.

¹¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 155.

- d. Pihak yang melakukan akad tidak dapat melaksanakan akad pada waktu yang disepakati.

Dapat dilihat bahwa perubahan akad yang terjadi pada warung bakso godrax Jepara dikarenakan pihak yang melakukan akad tidak dapat melaksanakan akad yang telah disepakati sebelumnya. Landasan hukum secara khusus mengenai perubahan akad belum dijelaskan secara spesifik, akan tetapi perubahan tersebut dapat dijelaskan menurut kaidah fiqh. Menurut kaidah fiqh yang berbunyi “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan, kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Q.S. an-Nisa' ayat 29 yakni sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa' : 29)

Atas dasar tersebut diperbolehkan suatu transaksi dengan alasan kedua belah pihak sama-sama menyetujui suatu perjanjian yang dilakukan, dan tidak ada keterpaksaan atau dipaksa oleh salah satu pihak. Jadi praktik perubahan akad yang terjadi pada warung bakso godrax Jepara diperbolehkan karena kedua belah pihak sama-sama menyetujui dan tidak ada keterpaksaan diantara keduanya.